

**TRADISI *TINGKEBAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Nurman Hakim
NIM : 204102010037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**TRADISI *TINGKEBAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH :
JEMBER

Nurman Hakim
NIM : 204102010037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**TRADISI *TINGKEBAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Nurman Hakim
NIM : 204102010037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

**TRADISI *TINGKEBAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin
Tanggal : 30 September 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Muhammad Syiful Hisan, M.S.I
NIP. 199008172023211041

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

(.....)



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

Surat Al-A'raf ayat 189:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya :“Dia lah dzat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya, “Apabila Engkau beri kami anak yang saleh maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, yakni bapak Nisan Adi Surya dan ibu Riyani serta keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral maupun materi serta selalu memanjatkan do'a yang terbaik untuk anaknya agar menjadi orang yang sukses dan tentunya bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.
2. Para guru dari SD hingga SMK serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga pihak – pihak masyarakat terutama pemilik NIM. E20192320 yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Untuk saudara – saudari organisasi Unit Beladiri Mahasiswa (UBM) terutama leting saya angkatan 2021 dari divisi PSHT Cabang Jember yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Serta teman seangkatan dan seperjuangan khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam hal apapun.
5. Almamater Saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah menjadi tempat saya menempuh pendidikan selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur, penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi Tingkeban Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**”. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis juga sadar bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M.,CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku ketua jurusan hukum keluarga fakultas syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku dosen penasehat akademik

5. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku dosen pembimbing skripsi
6. Ustadz Ahmad Fauzi selaku tokoh masyarakat di desa Banjarsari, dan masyarakat desa banjarsari yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu yang tentunya telah ikut memberikan dukungan moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 08 Mei 2024
Penulis,

Nurman Hakim
NIM : 204102010037



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nurman Hakim : *Tradisi Tingkeban Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)*

Kata Kunci : Tingkeban, Perspektif Hukum Islam.

Tingkeban atau *mitoni* yang berasal dari bahasa jawa *pitu* artinya tujuh, sedangkan untuk istilah *tingkeban* ini berasal dari kata *tingkeb* yang berarti tutup. Upacara *tingkeban* ini merupakan upacara adat jawa yang dilakukan ketika ada seorang ibu sedang mengandung bayi yang mencapai usia kandungan tujuh bulan. *Tingkeban* ini merupakan upacara terakhir sebelum sang ibu melahirkan si bayi.

Penelitian berkonsentrasi pada fokus pengkajian diantaranya : 1. Bagaimana rangkaian tata cara proses pelaksanaan tradisi *tingkeban* di desa banjarsari kecamatan bangsalsari jember?. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tradisi *tingkeban*?. 3. Apa manfaat dan dampak bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *Tingkeban* tersebut.

Beberapa tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Tingkeban Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember. 2. Untuk mengetahui apa saja manfaat bagi keluarga yang memperingati tingkeban tersebut. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan tradisi Tingkeban di desa Banjarsari setiap orang berbeda-beda. Namun, pada umumnya untuk tata cara pelaksanaannya yaitu mandi kembang, yang mana prosesi pelaksanaan tersebut di pimpin oleh orang yang di percaya dari pihak keluarga yang biasa di panggil *dhukon*. Jika tidak ada *dhukon*, kadang dari pihak keluarga sendiri yang memimpin, dan biasanya di pilih yang paling sepuh, seperti mbah atau buyut yang masih hidup. Dalam pelaksanaan tradisi *tingkeban* yang ada di desa Banjarsari, tidak ada pelaksanaan yang menyimpang dari agama islam, tidak ada pelaksanaan yang menyekutukan Allah, semua prosesi pelaksanaannya mempunyai makna masing-masing. Sedangkan untuk hukum dari melaksanakan upacara *tingkeban* tersebut adalah mubah. Manfaat dari Melaksanakan tradisi *tingkeban* banyak sekali. Di antaranya adalah :1. Kedekatan keluarga 2. Memohon do'a agar diberi kelancaran sampai melahirkan, dan anak yang lahir dijadikan anak yang soleh-solehah. 3. Penguatan budaya. 4. Berbagi kepada sesama.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33



B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	18
4.1 Jumlah Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2024	43
4.2 Usia Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2024	44
4.3 Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjarsari	44
4.4 Data kondisi tempat Ibadah di desa Banjarsari	45
4.5 Perbedaan ‘Urf dan ‘Adah	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak kekayaan. Kekayaan tersebut berupa flora, fauna, kebudayaan, adat dan juga tradisi. Tradisi hadir di setiap lapisan wilayah Indonesia yang berawal dari hasil bentuk interaksi masyarakat antara individu yang kemudian dilestarikan, dengan berjalannya waktu, sebuah nilai yang mereka lakukan bisa diterima oleh segolongan masyarakat lainnya baik secara disengaja maupun tidak akhirnya mereka ikut serta melestarikannya hingga sampai mewariskannya pada generasi – generasi mereka hingga saat ini.¹

Setiap daerah pasti memiliki tradisi yang berbeda guna sebagai ciri khas tersendiri bagi daerah tersebut, contoh tradisi yang berada di daerah Jawa timur yang tetap dilestarikan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah Tradisi *Tingkeban*.

Tradisi *tingkeban* menjadi salah satu contoh bentuk warisan dari nenek moyang masyarakat Indonesia yang berbentuk kebiasaan yang dilestarikan hingga saat ini. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi tersebut yaitu untuk mengharapkan keselamatan terhadap calon bayi yang sedang dikandungnya dan juga keselamatan bagi ibu yang melahirkan, sehingga bisa

¹ Nuraisyah Fitri dan Hudaidah, "Mitoni sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa" (Jurnal, Historia Madania, 2021), 1

melahirkan dengan keadaan sempurna tanpa adanya kecacatan dalam diri sang calon bayi yang dikandungnya.²

Tradisi *tingkeban* ini hanya ada di di Indonesia, khususnya di Jawa. Menurut statement Dr. K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh di dalam buku karya Abdul Jamil, beliau mengatakan bahwasannya masyarakat Jawa terkenal dengan tradisinya yang beragam mulai dari yang bersifat ritual yang berbau mistis sampai yang bersifat *seremonial*.³ Kalau kita cermati, tradisi yang ada sekarang itu tidak termasuk dengan sendirinya. Tradisi tersebut dipengaruhi oleh pola pikir sekarang, sedikit banyak juga di pengaruhi oleh generasi pendahulu yang pada saat itu memiliki paham agama atau kepercayaan yang berbeda – beda sehingga tidak semua tradisi sesuai dengan *Syariat*.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, upacara tradisi telah memegang peranan penting dalam menentukan arah warna kehidupan masyarakat. Upacara tradisi khususnya di Jawa, dari jaman dulu sampai sekarang masih tetap dipelihara dan di pegang teguh. Hal tersebut membuktikan masyarakat Jawa masih banyak melakukan acara ritual keagamaan maupun upacara tradisi berupa selamatan atau *bancakan* yang masih ada ditengah masyarakat dengan berbagai nilai luhur budaya daerah yang terwujud dalam upacara tradisi.⁴

² Samsul Hadi, DKK, *Tradisi Tujuh Bulanan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Jurnal Hukum Keluarga, STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2020), 64

³ Abdul Jamil, DKK, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2000), 277.

⁴ M. Darori, *Sinkretisme Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 86.

Mengingat bahwa tradisi ini merupakan bentuk kebiasaan yang dibentuk oleh sebagian orang Hindu Budha pada zaman sebelum Islam datang, dimana didalamnya tidak ada sama sekali terkandung nilai – nilai ajaran Islam.⁵

Seiring berjalannya waktu Allah mendatangkan Islam kedunia dengan melalui perantaranya Nabiullah Muhammad SAW, untuk memperbaiki akhlak manusia dan juga mengarahkan manusia dari jalan yang tersesat menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT, baik dalam hal akhlak, syariat ibadah dan juga aqidah.⁶

Tapi, sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia di berbagai daerah, khususnya di pulau jawa bahkan tokoh masyarakat dan juga para ulama' nya masih melaksanakan ritual *tingkeban* yang merupakan warisan dari para leluhur kita dimana tradisi tersebut sama sekali tidak ada nilai-nilai islam di dalamnya. Bagi masyarakat jawa, upacara tradisi apapun itu sangat sulit untuk ditinggalkan karena menurut mereka hal tersebut sudah melekat dalam jati diri mereka.

Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat jawa. Masyarakat jawa juga sering melakukan tradisi dan upacara-upacara adat misalnya tradisi perkawinan, tradisi kehamilan, dan tradisi kematian. Tradisi-tradisi ini disebut juga dengan kejawen, salah satu tradisi kejawen yang masih berlangsung hingga saat ini

⁵ Eko Setiawan, “Nilai Relegius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Budaya Bangsa Secara Islami,” (Al-‘Adalah 18 Nomer 1, 2015), 41

⁶ Imanudin Abil Fida, “Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstual Hukum Islam,” (InCoMora,2020), 321

adalah selamatan. Selamatan sendiri dalam konteks islam, tradisi “selamatan”, kenduri dan sebagainya tersebut intinya adalah mengingatkan kembali tentang jati diri manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik.

Bagi orang jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara – upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak – kanak, remaja, dewasa sampai dengan kematian. Salah satu tradisi ritual dalam adat jawa yaitu *tingkeban* atau *mitoni* yang termasuk dalam peristiwa kelahiran.

Adanya tradisi tersebut dinamakan hal baru dalam agama, yang mana hal baru tersebut di namakan bid’ah, dan setiap bid’ah merupakan kesesatan sebagaimana sabda nabi :

اجْتَنِبُوا الْبِدْعَ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Artinya ; “Jauhilah semua perkara baru, karena semua perkara baru (dalam Agama), dan semua bid’ah merupakan kesesatan”. (HR. Abu Dawud, No. 4607 : Tirmidzi, 2676 : Ad Dharimi : Ahmad : dan lainnya dari Al- Irbadh bin Sariyah).⁷

Akan tetapi defenisi bid’ah Menurut Imam Asy-Syafi’i sebagaimana yang di jelaskan dalam Skripsi Nurliana Damanik bahwa bid’ah itu dapat diketagorikan ke dalam dua katagori yaitu :

1. Bid’ah Dlolalah yaitu Bid’ah yang menyimpang dengan al-Qur’an dan al-Sunnah serta Asar, atau Ijma’. Maka ini merupakan bid’ah yang sesat lagi menyesatkan.

⁷ Mualim DKK, *Tradisi Tujuh Bulanan Kehamilan Adat Sunda ditinjau mnenerut Hukum Islam* (Skripsi, STISHK Kuningan,2022), 59

2. Bid'ah Hasanah yaitu Bid'ah yang tidak menyimpang dengan al-Qur'an, al-Sunnah serta Asar dan Ijma', ini merupakan bid'ah yang baik dan tidak sesat lagi menyesatkan.⁸

K.H. Hasyim Asy'ari juga mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya, Risalah Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah, menurut beliau, Bid'ah adalah pembaruan-pembaruan perkara agama seakan-akan (pembaruan tersebut) adalah bagian dari agama, padahal sebenarnya bukan baik dari sisi bentuk maupun hakikatnya⁹

Ada juga Hadist Rasulullah mendoakan janin Ummu Sulaim dan Abu Thalhah:

بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ لِحِمْلِ سُلَيْمٍ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَقَاتِكَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي لَيْلَتِكُمَا، قَالَ: فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا كَانَا سُمُّهُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ زَمَانِهِ

Artinya : "Bab tentang riwayat doa Nabi Muhammad dengan keberkahan untuk kehamilan Ummu Sulaim dari Abu Thalhah... Abu Thalhah bersetubuh dengannya, kemudian Nabi mendoakan: "Semoga Allah memberkati kalian berdua di malam kalian". Ummu Sulaim melahirkan anak untuk Abu Thalhah, bernama Abdullah. Mereka menyebutkan, Abdullah termasuk orang terbaik di masanya."¹⁰

Mendoakan anak-cucu juga telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim:

وَقَالَ { وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ } يَنْبَغِي لِكُلِّ دَاعٍ أَنْ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِدُرِّيَّتِهِ.

Artinya :“Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (Ibrahim: 35).¹¹

⁸ Nurliana Damanik, *Bid'ah dalam Kajian Hadist* (Skripsi, UIN Sumatera,2022),14.

⁹ Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlu Al-Sunnah Wal Jama'ah* (Yogyakarta:LKPSM,1999), 6.

¹⁰ Aslikhah Fardiana, *Pelestarian Amaliyah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah* (Skripsi, IAIN Ponorogo,2018), 44

¹¹ Ana Aliyatul Farodisah, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 35-41* (Skripsi, UIN Malang, 2019), 30

Berangkat dari konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjadikan tradisi memperingati *tingkeban* sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap adanya tradisi memperingati *tingkeban* tersebut. Peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan mandi tujuh bulanan (*Tingkeban*) dan tentunya peneliti ingin bersikap objektif dalam mencari subjek informan.

Selain itu alasan peneliti tertarik memilih Desa Banjarsari karena Kelengkapan dari pelaksanaan Tradisi Tingkeban. Di Desa Banjarsari masih mempertahankan proses inti tradisi Tingkeban yaitu mandi kembang, membelah degan, dan memegang telur kemudian di pecahkan, yang mana tempat lain hanya melaksanakan acara tujuh bulanan dengan ngaji bersama.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “**TRADISI TINGKEBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)**”

B. Rumusan Masalah

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui penelitian. perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹² Dilihat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan tentunya untuk mempermudah dalam membantu proses penelitian yang

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023), 64.

dilakukan, maka penelitian ini berkonsentrasi pada fokus pengkajian diantaranya yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *tingkeban* di desa banjarsari kecamatan bangsalsari jember ?
2. Apa saja manfaat bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *Tingkeban* tersebut ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tradisi *tingkeban* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.¹³ Jadi tujuan penelitian tidak sama dengan masalah penelitian. Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah. Sementara masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Meskipun demikian antara masalah dengan tujuan penelitian saling berhubungan, karena tujuan penelitian itu sendiri bersumber dari masalah yang telah di rumuskan untuk dijawab peneliti.¹⁴ Dari rumusan masalah dan latar belakang diatas memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Tingkeban Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023), 65.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pauruan : CV.Penerbit Qiara Media,2021),105

2. Untuk mengetahui apa saja manfaat bagi keluarga yang memperingati *tingkeban* tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁵ Dari beberapa penjelasan yang sudah disebutkan diatas, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diangkat akan memberikan manfaat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pengetahuan khususnya dalam Tradisi *Tingkeban* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember). Serta dapat menjadi acuan yang membentuk pola pikir para akademisi dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember,2023), 65.

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga. Serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah untuk dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam berfikir.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhususnya Fakultas Syariah program studi hukum keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan sebagai bahan referensi kepustakaan untuk penelitian dengan permasalahan yang serupa.

c. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan wawasan yang lebih luas dan bermanfaat mengenai adat tingkeban untuk masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁶ Adapun istilah- istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu :

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember,2023), 66.

1. Tradisi

Tradisi, yang berasal dari kata "traditio" dalam bahasa Latin, memiliki arti "kebiasaan" atau "adat istiadat". Secara sederhana, tradisi merujuk pada praktik-praktik yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok orang, baik itu berasal dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama.¹⁷

2. Tingkeban

Tingkeban atau mitoni adalah sebuah upacara adat Jawa yang memiliki makna mendalam. Kata "tingkeban" berasal dari bahasa Jawa *pitu* yang artinya tujuh, dan *Tingkeb* yang berarti tutup. Upacara *tingkeban* dilakukan ketika seorang ibu hamil mencapai usia kandungan tujuh bulan. Upacara ini dianggap sebagai tahap terakhir sebelum sang ibu melahirkan bayi. Selain sebagai persiapan menyambut kelahiran, tingkeban juga memiliki nilai simbolis dan spiritual yang penting dalam budaya Jawa. Melalui upacara ini, keluarga dan kerabat memberikan dukungan, doa, dan harapan untuk kelancaran proses kelahiran dan kehidupan bayi yang akan datang. Tingkeban juga menjadi momen yang mempererat hubungan antara anggota keluarga dan menjaga tradisi serta kearifan lokal yang turun-temurun.¹⁸

¹⁷ Bukhori, *Islam Dan Tradisi Lokal di Nusantara*, (Jurnal, IAIN Pontianak : 2 Oktober 2017), 232.

¹⁸ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adi Luhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta : DIPTA, 2015),23.

3. Perspektif Hukum Islam

Dalam ilmu fiqih, konsep adat dan *Urf* sering dibahas oleh para fuqaha. *Urf* merujuk pada kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah, yang berkembang dari perilaku mereka dalam membangun nilai-nilai budaya. Di sisi lain, adat dipahami sebagai tradisi secara umum, tanpa memperhatikan apakah dilakukan oleh individu atau kelompok.

Ada dua jenis *Urf*, yaitu *Urf shohih* dan *Urf fasid*. *Urf shohih* adalah perilaku yang tidak memiliki ketentuan dalam syariat Islam, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh manusia tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu dengan memberikan pelayanan makanan, minuman, dan tempat tinggal, yang diterima dan dihargai dalam masyarakat Islam.

Sementara *Urf fasid* adalah perilaku manusia yang tidak dianjurkan dan bertentangan secara signifikan dengan syariat Islam.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjabarkan mengenai bagaimana pembahasan dalam skripsi mulai dari bab pertama yang berisi pendahuluan hingga ke bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Peneliti akan

¹⁹ Muallim DKK, *Tradisi Tujuh Bulanan Kehamilan Adat Sunda ditinjau menurut Hukum Islam* (Skripsi, STISHK Kuningan,2022, 60

menjabarkan pembahasan secara sistematis untuk mendapatkan kerangka penelitian dan menindaklanjuti penelitian yang selanjutnya.

BAB I, pendahuluan yang memaparkan gambaran mengenai isi yang terkandung dalam penulisan ini meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II, landasan teori membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Teori – teori yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir mengenai pengertian Tradisi Tingkeban dan menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB III, yaitu memuat tentang metode penelitian. Pada bagian ini berisi mengenai metode yang digunakan oleh para peneliti dalam pendekatan penelitian, tempat penelitian, perolehan data, metode pengumpulan data, metode analisis, dan keabsahan data.

BAB IV, membahas mengenai penyampaian hasil temuan data serta penyajian hasil penelitian, menjabarkan fenomena penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil temuan.

BAB V, berisi kesimpulan dan saran. Setelah penarikan kesimpulan dari semua hasil yang di dapatkan, juga bisa memberikan saran yang bertujuan untuk membangun rekomendasi untuk kesempurnaan penelitian agar lebih baik kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁰ Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Imaniar Mahmuda, 2023 “Tradisi Tingkeban dalam masyarakat Perspektif Maqasid Al-Syariah.”

Hasil temuan dalam jurnal ini bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi ritual tingkeban dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol – simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. *Tingkeban* juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT Sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Tradisi tingkeban dalam Maqashid Al Syariah, yakni pada Maqashid Tabsiniyat, Adapun yang dimaksud Maqashid Tabsiniyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember,2023), 67.

kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Pelaksanaan Maqashid AL Syariah yang bersifat Tahsiniyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.²¹

Persamaan yang dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian yakni bagaimana prosesi pelaksanaan tingkeban.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu jurnal ini menggunakan perspektif maqashid al-syariah sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti Tradisi Tingkeban dalam Perspektif Hukum Islam..

2. Badrudin, 2022 “ Tradisi *Tingkeban* Pada Upacara ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam”.

Hasil penelitian dalam Jurnal ini menunjukkan bahwa tradisi tingkeban mempunyai makna agar ibu yang mengandung dan bayi yang akan dilahirkan memperoleh keselamatan tanpa ada kesulitan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diadakan selamatan. Disamping itu terjadi perubahan pemahaman terhadap makna pelaksanaan tradisi tingkeban oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan hilangnya hal-hal yang berbau syirik dan bersifat simbolik bagi masyarakat jawa, serta masuknya nilai-

²¹ Imaniar Mahmuda, “*Tradisi Tingkeban Dalam Masyarakat Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, Juni 2023), 55.

nilai ajaran islam. Tujuan dari selamatan dalam tradisi tingkeban yang awalnya dipandang sebagai sesajian dalam kerangka budaya jawa yang animistis berubah menjadi kerangka budaya islam, yaitu dengan tujuan Sodaqoh.²²

Persamaan dalam jurnal ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama – sama membahas tentang tradisi tingkeban.

Perbedaan jurnal dan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif dan metode komparatif kemudian disusun dengan menggunakan metode induktif. Sedangkan yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Septiana Perwaningrum dan Habib Ismail, Juni 2019 “Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa : Studi Folkloris Tradisi Telonan Dan Tingkeban Di Kediri Jawa Timur”.

Hasil penelitian : 1). *Telonan* dan *tingkeban* merupakan dua kegiatan adat Jawa yang dilakukan dalam rangka memberikan doa dan perlindungan bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. *Telonan* dilakukan saat usia kandungan mencapai 3 bulan menuju 4 bulan, sementara *tingkeban* dilakukan saat usia kandungan mencapai 7 bulan. Tujuan dari kedua kegiatan ini adalah untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam proses kelahiran. 2). Dalam pelaksanaan *telonan* dan *tingkeban*, disajikan berbagai jenis makanan khas Jawa

²² Badrudin, “Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam”, (Jurnal An – Nadwah, 2022), 1.

seperti jenang merah, jenang putih, bucengketa, keleman, timun, sego golong, sego semaron, sego rogo, gedhang setangkep, dawet, dan rujak. Setiap jenis makanan tersebut memiliki makna simbolik yang mendalam dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. 3). Tradisi telonan dan tingkeban juga mengandung berbagai nilai-nilai positif seperti tolong-menolong, kerukunan, silaturahmi, hubungan baik dengan Allah, dan hubungan baik dengan sesama. Nilai-nilai ini menjadi landasan etika dan moral yang diterapkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut, memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat Jawa..²³

Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu jenis metode penelitiannya sama – sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan triangulasi yang dipakai yakni triangulasi sumber.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu dari segi fokus masalah. Dalam jurnal ini fokus masalahnya membahas tentang budaya telonan dan tingkeban sedangkan fokus masalah yang peneliti gunakan yaitu hukum memperingati tingkeban.

4. Aliffia Saputri, 2019 “Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa (Studi Tentang Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa Di Desa Marga Agung Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

²³ Septiana Purwaningrum dan habib Ismail, “Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa : Studi Folkloris Tradisi Telonan dan Tingkeban di Kediri Jawa Timur”, (Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 1, Juni 2019), 31.

Hasil penelitian dalam skripsi ini : Menunjukkan pelaksanaan acara mitoni yang sering dilakukan di Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kebanyakan sudah tidak murni atau mengalami pergeseran dari menggunakan adat jawa lalu kini sudah terpengaruh dengan budaya modern. Memiliki kesibukan yang padat, rendahnya sosialisasi tradisi mitoni pada generasi muda, masuknya ilmu teknologi dan budaya asing yang dianggap lebih praktis lalu pada saat ini masyarakat ada juga yang melakukan tradisi mitoni dengan tata cara yang islami. Perubahan – perubahan yang terjadi pada tradisi mitoni yaitu :1). Riungan memakai besek atau bakul, dengan ayam yang dimasak biasa (dipotong kecil – kecil) lalu riungan tersebut langsung dibagikan ke tetangga sekitar. 2). Tidak lagi memakai kalapa gading dua yang sudah digambar dengan sosok wayang. 3). Tidak lagi memakai kelapa lagi melainkan diganti dengan satu butir telur kampung. 4). Hanya memakai satu sumber mata air. 5). Do'a sekarang dipimpin oleh ustadz.

Persamaan dalam skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada pembahasan benda yang digunakan dalam tradisi tersebut.

Perbedaan terletak pada pembahasan benda – benda yang digunakan hanya pada saat zaman sekarang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Imaniar Mahmuda, 2023 “Tradisi Tingkeban dalam masyarakat Perspektif Maqasid Al-Syariah.”	Persamaan yang dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian yakni bagaimana prosesi pelaksanaan tingkeban.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu jurnal ini menggunakan perspektif maqashid al-syariah sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti hukum memperingati tradisi tingkeban (tujuh bulanan kehamilan) perspektif Hukum Islam
2	Badrudin, 2022 “ Tradisi Tingkeban Pada Upacara ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam”.	Persamaan dalam jurnal ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama – sama membahas tentang tradisi tingkeban.	Perbedaan jurnal dan skripsin yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terdapat pada metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif dan metode komparatif kemudian disusun dengan menggunakan metode induktif.

			Sedangkan yang peneliti gunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif
3	Septiana Perwaningrum dan Habib Ismail, Juni 2019 “Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa : Studi Folkloris Tradisi Telonan Dan Tingkeban Di Kediri Jawa Timur”.	Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu jenis metode penelitiannya sama – sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan triangulasi yang dipakai yakni triangulasi sumber.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu dari segi fokus masalah. Dalam jurnal ini fokus masalahnya membahas tentang budaya telonan dan tingkeban sedangkan fokus masalah yang peneliti gunakan yaitu hukum memperingati tingkeban.
4	Aliffia Saputri, 2019 “Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa (Studi Tentang Perubahan Tradisi Mitoni Bagi Masyarakat Jawa Di Desa Marga Agung Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”	Persamaan dalam skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada pembahasan benda yang digunakan dalam tradisi tersebut.	Perbedaan terletak pada pembahasan benda – benda yang digunakan hanya pada saat zaman sekarang .

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

B. Kajian Teori

1. Kebudayaan atau Tradisi

Kebudayaan berasal dari bahasa Belanda yang berarti *cultuur* yang artinya adalah proses mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Menurut Koentjaningrat : kebudayaan adalah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan yang harus di dapatkannya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat itu, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan totalitas perilaku manusia yang diperoleh melalui pembelajaran dan tersusun dengan baik dalam kehidupan sosial.

Pendapat yang lebih luas tentang kebudayaan dapat dilihat dari pandangan E.B Tylor : “Kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum adat – istiadat, kesenian dan kemampuan – kemaampuan lain serta kebiasaan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.²⁴ Sementara itu, menurut Peransi tradisi berasal dari kata *traditium* , yang berarti segala sesuatu yang diteruskan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus menerus hingga sekarang. (Rodin, 2013)

²⁴ H. Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, Agustus 2017), 63.

2. Tingkeban

Tingkeban adalah upacara yang diadakan oleh wanita yang sedang hamil pertama kali ketika janin atau kandungannya genap berusia tujuh (7) bulan. Dalam penyelenggaraan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus di laksanakan diantaranya siraman dan selamatan. Dalam selamatan banyak dijumpai adanya *sajen – sajen* yang mempunyai makna dan simbol yang terkandung didalamnya.²⁵

Dalam budaya jawa, bayi yang lahir pada bulan ke tujuh dianggap sudah matang atau sudah cukup tua. Namun, jika bayi belum lahir pada bulan tersebut, calon orang tua atau calon neneknya akan mengadakan upacara selamatan yang dikenal sebagai mitoni atau tingkeban. Kata mitoni berasal dari pitu yang artinya tujuh. Dalam selamatan ini, semua perlengkapan yang disajikan disiapkan dalam berjumlah tujuh buah masing-masing, bahkan orang yang bertugas memandikan bayi dipilih sebanyak tujuh orang atau dalam jumlah ganjil seperti 7,9,11 orang. Tujuan dari upacara ini adalah untuk memberikan pengumuman kepada keluarga dan tetangga bahwa kehamilan telah mencapai 7 bulan, serta sebagai bentuk persiapan dan doa-doa untuk kelahiran yang akan datang. Upacara mitoni atau tingkeban ini menjadi salah satu tradisi penting dalam budaya jawa yang melibatkan kebersamaan dan kepercayaan akan kekuatan spiritual dalam merayakan proses kehidupan baru.²⁶

²⁵ Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 4.

²⁶ Iswah Adriana, *Neloni, Mitoni, atau Tingkeban (Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)*, (Artikel:Pamekasan, 2011), 76

Tradisi tingkeban ini hanya ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Menurut Dr. K.H. Muhammad Sahal Mahfudh di dalam buku Abdul Jamil yang berjudul *Islam dan Kebudayaan Jawa*, beliau mengatakan masyarakat Jawa terkenal dengan tradisinya yang beragam, mulai dari yang bersifat ritual yang berbau mistis sampai yang bersifat *seremonial*.²⁷ Tradisi-tradisi yang kita amati saat ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Mereka dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat masa kini, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka turut dipengaruhi oleh generasi sebelumnya yang hidup dalam konteks pemahaman dan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua tradisi yang ada sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan tertentu.

Menurut Sutrisno Sastro kata "*pitu*" juga mengandung doa dan harapan, semoga kehamilan ini mendapat *pitulungan* atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar baik bayi yang dikandung maupun calon ibu yang mengandung tetap diberikan kesehatan dan keselamatan.²⁸ Mitoni atau tingkeban, juga dikenal sebagai acara Garba Wedana, memiliki akar tradisi yang dalam dalam Agama Hindu, terutama dalam kitab Hindu Upadesa. Kisah tentang Ki Sedyo dan Nyi Satingkeb menjadi landasan dari tradisi ini, di mana mereka menjalankan laku prihatin (brata) hingga doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Praktik laku prihatin ini kemudian berkembang menjadi tradisi mitoni atau tingkeban yang kita kenal saat ini, yang

²⁷ Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2000), 277.

²⁸ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang : Effhar Offset, 2005), 5.

dilakukan sebagai bentuk doa untuk keselamatan anak yang belum lahir. Tradisi ini menekankan pentingnya perlindungan dan doa bagi bayi yang sedang dikandung, dan menjadi bagian penting dari warisan budaya dan agama masyarakat Hindu.

Telonan juga disebut dengan pengambean, yaitu upacara pemanggilan atman (*urip*) atau ruh kehidupan. Mitoni untuk melakukan ritual sambutan, yaitu penyambutan atau peneguhan letak atman (*urip*) atau ruh kehidupan si bayi. Dan yang terbesar tingkeban berupa janganan, yaitu upacara suguhan terhadap “Empat Saudara” yang menyertai kelahiran sang bayi, yaitu : darah, air, barah dan ari – ari yang oleh orang Jawa disebut kakang kawah adi ari – ari.

Tingkeban dilakukan untuk memanggil seluruh kekuatan alam yang tidak terlihat, tapi mempunyai hubungan langsung pada kehidupan sang bayi dan juga pada panggilan kepada Empat Saudara yang keluar bersama saat bayi dilahirkan. Bayi dan kakang kawa adi ari-ari bersama-sama diupacarakan, diberi pensucian dan suguhan agar sang bayi mendapat keselamatan dan selalu dijaga oleh unsur kekuatan alam. Ari – ari yang bersama bayi dibersihkan dengan air dan dimasukkan kedalam tempurung kelapa atau guci yang kemudian ditanam dipekarangan (dikanan pintu apabila bayinya laki-laki dan dikiri pintu apabila bayinya perempuan). Kendil atau guci yang berisi ari-ari ditimbun dengan baik dan pada malam harinya di berikan penerangan (sinar lampu) selama tiga bulan.

Hakikat dasar dari semua tradisi Jawa adalah suatu ungkapan syukur dan permohonan kepada Yang Maha Esa untuk keselamatan dan ketentraman.

3. Sejarah Tingkeban

Tingkeban memiliki sejarah yang panjang dan berkembang melalui cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu. Salah satu cerita historis yang terkenal terjadi pada masa Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa itu, terdapat seorang wanita bernama Niken Satingkeb yang menikah dengan seorang punggawa kerajaan bernama Sadiyo. Mereka memiliki sembilan anak, namun nasib tragis menimpa mereka karena tak satu pun dari anak-anak mereka yang mencapai usia panjang.

Meskipun mengalami penderitaan yang mendalam, Sadiyo dan Niken Satingkeb tidak pernah menyerah dan selalu berdoa agar diberkahi dengan seorang anak yang tidak mengalami nasib buruk seperti anak-anak sebelumnya. Mereka mencari petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Niken Satingkeb sedang hamil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadu kepada Raja untuk meminta saran tentang bagaimana mereka bisa dianugerahi seorang anak yang selamat.

Raja yang bijaksana terharu mendengar keluhan Niken Satingkeb dan Sadiyo. Beliau memberikan petunjuk bahwa Niken Satingkeb harus mandi setiap hari Tumbak (Rabu) dan Budha (Sabtu) dengan air suci yang diguyurkan dari tempurung kelapa yang disebut Bathok, sambil membaca

doa tertentu. Doa yang diberikan adalah "*Hong hyang hangig amarta, Martini sarwa huma, Humaningsun ia wasesaningsun, insun pudyo sampurno dadyo manungso*". Upaya ini diharapkan dapat membawa berkah dan keselamatan bagi keluarga tersebut dalam mendambakan keturunan yang selamat dan sejahtera. Setelah mandi, ia memakai pakaian serba bersih dan suci. Kemudian dijatuhkan dua (2) kelapa gading melalui jarak antara perut dan pakaian. Kelapa gading tersebut digambari Sang Hyung Wisnu dan Dewi Sri atau Arjuna dan Sumbadara. Maksudnya adalah agar jika kelak anaknya lahir, ia mempunyai paras yang elok atau cantik seperti yang dimaksud dalam gambar tersebut. Selanjutnya wanita yang hamil tersebut harus melilitkan daun tebu wulung pada perutnya kemudian dipotong dengan keris. Segala petuah dan anjuran sang raja itu dijalankan dengan cermat, dan ternyata segala yang merak minta terkabulkan. Semenjak itu, upacara ini diwariskan turun temurun dan menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Jawa.²⁹

4. Tata Cara Pelaksanaan Tingkeban Pada Masa Kuno

Pada masa kuno pelaksanaan tingkeban dalam pelaksanaannya memiliki beberapa ritual yang perlu dilakukan secara berurutan. Berikut beberapa ritual tersebut.

a. Sungkeman.

Sungkeman adalah tradisi minta maaf dan memohon berkah untuk kelancaran persalinan dengan cara mencium tangan sambil

²⁹ Iswah Adriana, "*Neloni, Mitoni atau Tingkeban (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)*", (Karsa, Vol. 19, No. 2, Tahun 2011), 243.

berlutut. Ayah dan ibu kandung mempersembahkan sungkeman kepada kedua orang tua dari pihak laki-laki dan kedua orang tua dari pihak perempuan. Ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan atas peran serta dukungan yang diberikan oleh kedua keluarga dalam proses kehamilan, persalinan, dan kelahiran bayi yang diharapkan.

b. Siraman.

Ritual selanjutnya dalam tingkeban adalah siraman. Tujuan dari siraman ini adalah untuk membersihkan ibu dan bayi secara fisik dan mental. Dalam siraman, ibu duduk di atas kain batik dan mandi bersama air suci yang disebut sekar setaman. Sekar setaman adalah air suci yang berasal dari tujuh mata air (mata air pitu) dan dihiasi dengan berbagai bunga seperti kantil, mawar, dan daun pandan wangi. Proses siraman ini tidak hanya untuk membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga untuk membersihkan pikiran dan jiwa ibu dan bayi, serta membawa keharuman dan kesegaran dari alam untuk menyambut kehadiran bayi yang akan lahir. Ritual siraman ini memperkuat ikatan spiritual antara ibu, bayi, dan alam semesta, serta sebagai bentuk persiapan spiritual dan mental untuk kelahiran yang akan datang.

c. Brojolan telur ayam kampung.

Brojolan telur ayam kampung maksudnya adalah memasukkan telur ayam kampung kedalam kain ibu oleh sang suami melalui perut sampai menggelinding kebawah dan pecah. Hal ini sebagai simbol penghargaan agar bayi lahir dengan lancar tanpa adanya halangan.

d. Brojolan cengkir gading.

Cengkir gading merujuk pada buah kelapa muda berwarna kuning. Brojolan cengkir gading adalah proses dimana sepasang buah kelapa gading muda yang telah digambari Dewa Kamajaya dan Karamath, atau Rama dan Sinta, atau Arjuna dan Sembadra dimasukkan ke dalam sarung dari atas perut calon ibu ke bawah. Melalui simbolisme ini, gambar tokoh-tokoh tersebut dimaksudkan untuk membawa harapan agar bayi yang lahir kelak memiliki kecantikan dan sifat-sifat luhur seperti tokoh-tokoh tersebut. Ritual brojolan cengkir gading ini dilakukan oleh nenek dari calon bayi (ibu dari calon ibu) dan diterima oleh nenek dari calon ayah (ibu dari calon ayah). Ini merupakan bentuk harapan dan doa agar bayi yang akan lahir nantinya tumbuh menjadi pribadi yang elok dan mulia, sesuai dengan simbolisme yang terkandung dalam proses brojolan cengkir gading.

e. Memutuskan lilitan janur kuning.

Dalam ritual ini, kain batik yang dikenakan oleh calon ibu dilingkari oleh janur kuning dan diputus oleh calon ayah. Tindakan ini memiliki makna untuk memutuskan segala potensi bencana atau rintangan yang mungkin menghalangi kelahiran bayi, sehingga proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dengan memutuskan lilitan janur kuning, keluarga mengungkapkan harapan dan doa agar bayi yang akan lahir dilindungi dan dilancarkan jalannya kelahirannya

tanpa hambatan. Ritual ini merupakan simbol perlindungan dan keberkahan bagi ibu dan bayi selama proses kelahiran, serta sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang aman dan positif untuk kedatangan bayi yang dinantikan.

f. Membelah cengkir gading.

Dalam ritual membelah cengkir gading, calon ayah membagi cengkir gading (kelapa gading muda) dan letak belahan cengkir gading ini dipercaya sebagai pertanda jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Jika belahan cengkir gading tepat berada di tengah, hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa bayi yang akan lahir adalah perempuan. Namun, jika belahan cengkir gading tidak seimbang (tidak berada tepat di tengah), hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa bayi yang akan lahir adalah laki-laki. Ritual membelah cengkir gading ini menjadi salah satu cara tradisional untuk meramalkan jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan, dan menjadi momen yang membawa harapan dan kegembiraan bagi keluarga dalam menantikan kelahiran bayi mereka.

g. Ganti kain 7 kali.

Calon ibu berganti kain sebanyak 7 kali dengan kain batik 7 motif yang berbeda dengan diiringi pertanyaan “sudah pantas apa belum?” dan dijawab oleh tamu undangan yang hadir “belum pantas” sampai yang terakhir ketujuh kali dijawab “pantas”. Pakaian dasar yang pertama dipakai adalah kain putih, kain tersebut melambangkan

bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapat berkah dari tuhan. Motif kain yang dipakai selanjutnya dipilih yang terbaik dengan harapan agar kelak si bayi juga memiliki kebaikan-kebaikan yang tersirat dalam lambang kain.³⁰

5. 'Urf dalam Islam

a. Pengertian 'urf

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara termonologi, seperti dikemukakan Abdul – Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al – 'adah* (adat – istiadat). Kata *al – 'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang – ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³¹

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ Aladatu “ (العادة) terambil dari kata “ al audu” (العود) dan “ al muaawadatu “ (الموادة) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti

³⁰ Lie Rubensto, “Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Desa Sungai Enau,” *Journal Of Human Capital*, (Universitas Tanjungpura, 2021/2022) : 5-6. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-tanjungpura/general-reference-material/artikel-ini-berjudul-memperingati-tingkeban-tujuh-bulanan-kehamilan-pada-tradisi-masyarakat-desa-sungai-enau/45132216>

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "Mukhakkamatun" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "takhkiimun" yang berarti "menghukumi dan memutuskan perkara manusia." Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia³²

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari al-adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.³³ Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya : jual beli buah – buahan dipohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda

³² Amir Syarifudin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Logos wacana ilmu,2001),h.369.

³³ Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h.22.

(pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau hutang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.³⁴

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering di kenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.³⁵

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.³⁶

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.123.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.133.

³⁶ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Satu dan Dua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.164-165.

hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.³⁷

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan : kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.³⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h.80

³⁸ Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istibath Hukum di Indonesia perspektif Universalitas dan Lokalitas*, (Jurnal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2019), 274.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif.³⁹ Dalam penulisan proposal skripsi dari penulis sendiri penelitiannya ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Sunaryati Hartono dalam karya bukunya yang ditulis oleh Bachtiar yang berjudul metode penelitian hukum menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang sering digunakan oleh seorang sarjana hukum untuk lebih mendalami suatu disiplin pengetahuan tentang ilmu hukum, yang bertujuan untuk menganalisis kajian di dalam norma-norma dari suatu disiplin ilmu hukum karena yang sifatnya sering terjadi kesalah pahaman.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki dan mengklarifikasi tentang suatu fenomena atau kejadian sosial dengan cara menggambarkan variabel yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti terhadap fenomena yang akan diuji. Menurut Nazir, didalam bukunya penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian terhadap status kelompok manusia, subjek, kondisi, peristiwa yang terjadi pada masa

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember, 2023), 67.

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan:Unpam Press, 2018), 55.

sekarang⁴¹. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat Banjarsari yang telah melaksanakan Tradisi Tingkeban.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan.⁴² Peneliti melakukan penelitian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari Jember, Kabupaten Jember Jawa Timur 68154. Dimana alasan penelitian ini diantaranya adalah : Tempat ini merupakan lokasi yang mana tradisi tingkeban masih dilakukan hingga sampai saat ini, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini, uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subjek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijamin sehingga keshahihannya dapat dijamin.⁴³

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini : Peneliti menetapkan sebagai berikut :

Masyarakat Banjarsari :

⁴¹ Fitria Widiyani Roosinda, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Zahir Publishing,2021), 9

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember ; UIN KHAS Jember,2023), 69.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023), 69

1. Bapak Sutomo dan Bapak Mulyono merupakan Tokoh Masyarakat di Desa Banjarsari yang memiliki pengaruh yang kuat dan dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang lain untuk mendukung dan membantu tetangga yang melaksanakan tradisi *tingkeban*.
2. Bapak Riski dan Bapak Hobila selaku orang yang melaksanakan tingkeban di Desa Banjarsari dengan cara yang berbeda. Bapak Riski melaksanakan tradisi Tingkeban dengan cara Mandi kembang, serta menaruh sesajen di sekitar lokasi mandi kembang, kemudian dilanjutkan ngaji bersama. Sedangkan Bapak Hobila melaksanakan tradisi tingkeban dengan cara yang lebih simple, yaitu dengan mandi kembang, dan dilanjutkan ngaji bersama.
3. Ustadz Ahmad salah satu Tokoh Agama yang memiliki peran penting di Desa Banjarsari dan sering dijadikan pemimpin di waktu acara ngaji bersama setelah pelaksanaan mandi kembang.
4. Ibu Buyami adalah salah satu Dhukon di Desa Banjarsari yang sering dipercaya masyarakat Banjarsari untuk memimpin pelaksanaan mandi kembang. Sedangkan ibu misto, beliau adalah sesepuh di desa banjarsari yang pada biasanya juga dipercaya untuk memimpin upacara mandi kembang jika sang dhukon berhalangan hadir.

Para informan tersebut yang nantinya bisa memberikan informasi dan melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti dalam proses kelancaran penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan dalam bentuk penafsiran dan teori (karl popper. Sedangkan pengertian Observasi adalah teknik pengumpulan data yang membuat peneliti harus terjun secara langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan terkait hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, tempat, pelaku, aktivitas, waktu, peristiwa, dan lain-lain.⁴⁵

2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yang saya lakukan adalah dengan proses mengumpulkan data, menemui responden dan melakukan wawancara secara mendalam. Wawancara ini menggunakan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan diajukan kepada semua responden dengan urutan yang sama. Jenis wawancara ini sangat efektif untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan secara langsung antar responden.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 298.

⁴⁵ Mamik, *Metodologi Kuantitatif* (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 104.

3. Teknik Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, kajian dokumen pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri.⁴⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya fenomenal dari seseorang.⁴⁷ Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi. Dalam hal ini, dokumentasi bisa berupa foto, catatan lapangan, dan lain-lain.⁴⁸ Penulis menggunakan metode ini karena memerlukan sumber pendukung atau tambahan dalam kegiatan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data deskriptif yaitu metode analisis dengan mengumpulkan data secara sistematis, menganalisa dan menginterpretasikan data dengan gambaran – gambaran

⁴⁶ Chelsea Jelita Sandewi, *Metode Penelitian*, (Unikom : 2018), 67

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 140.

⁴⁸ Alfizar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

⁴⁹ . Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : IAIN Jember, 2023), 68

sehingga mendapat kesimpulan dalam penelitian ini yang terdapat dua permasalahan yang akan dianalisis. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan – catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.⁵⁰

Tradisi Tingkeban, atau yang juga dikenal sebagai Mitoni, memang mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Perubahan Gaya Hidup: Generasi muda saat ini memiliki gaya hidup yang lebih modern dan sibuk. Mereka mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk menjalankan tradisi yang membutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang rumit seperti dulu.

Kurangnya Pemahaman: Banyak generasi muda yang tidak memahami makna dan filosofi di balik tradisi Tingkeban. Mereka mungkin menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern.

⁵⁰ Suheri, *Teknik Menulis PTK, Skripsi dan Tesis*, (Jl. Jemurwonosari Gg IV No. 5 Wonocolo, Surabaya, 2017), 54.

Pengaruh Modernisasi: Modernisasi dan globalisasi telah membawa pengaruh yang besar terhadap budaya masyarakat. Tradisi-tradisi lokal, seperti Tingkeban, terkadang tergeser oleh budaya modern yang dianggap lebih praktis dan mudah diakses.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat menggunakan pictogram, grafik, table, dan sebagainya. Dalam penyajian data biasanya diuraikan dengan bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵¹

3. Pengambilan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan hasil penelitian harus menghasilkan jawaban dari fokus penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Penemuan dapat berupa deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang – remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵² Kesimpulan ini digunakan untuk memperjelas dari rumusan masalah.

⁵¹ Umrati, Hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, Juli 2020), 89.

⁵² Tim Penulis, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2021), 75.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Demikian data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Adapun untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵³ Data yang diperoleh kemudian di deskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

Menurut willian mersma, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari segala sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

G. Tahap – Tahap Penelitian


Tahap-tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian.⁵⁴ Tahapan yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memasuki lapangan. Diantara lain ialah:

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2016), 274

⁵⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Gramedia Wiidasarana Indonesia, 2010), 18.

- 
- a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Meninjau objek penelitian yang telah ditentukan
 - d. Mengajukan judul
 - e. Meninjau kajian pustaka
 - f. Mengurus perijinan penelitian
 - g. Melakukan survey keadaan lapangan
 - h. Memilih informan
 - i. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - j. Etika dalam melakukan penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap telah matang, tahap pelaksanaan lapangan dimulai dari peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap analisis data

Pada tahap penyelesaian atau tahap akhir dari sebuah penelitian. Dimana pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah di analisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Keadaan geografis

a. Secara geografis

Desa Banjarsari terletak di daratan berbukit-bukit dengan penduduk yang tersebar dan tergabung dalam kelompok-kelompok. Topografi desa ini memiliki ketinggian daratan sedang sekitar 149 meter di atas permukaan laut, dengan luas sekitar 1.779 hektar. Iklim Desa Banjarsari bersifat tropis dengan rentang suhu antara 23°C hingga 32°C.

Secara administratif, Desa Banjarsari berada di wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain di sekitarnya. Di sebelah utara, Desa Banjarsari berbatasan dengan Desa Badean, di sebelah barat dengan Desa Tugusari, di sebelah selatan dengan Desa Tisnogambar, dan di sebelah timur dengan Desa Kemuningsari Lor yang berada di Kecamatan Panti.

Jarak tempuh Desa Banjarsari berjarak sekitar 7 km dari ibu kota Kecamatan, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15-20 menit. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah sekitar 27 km, yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sementara itu,

jarak tempuh ke ibu kota Provinsi adalah sekitar 195 km, yang memerlukan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan.

Pemukiman	: 59.100 Ha
Pertanian	: 215.900 Ha
Perkebunan	: 1.504 Ha
Hutan Rakyat	: 19.900 Ha
Perkantoran	: 0.50 Ha
Sekolahan	: 2.520 Ha
Pemakaman Umum	: 2.100 Ha

b. Kondisi penduduk

Data terkini tidak ada. Yang ada adalah data tahun 2015 dalam penelitian saudara Hoiri andriawan dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) yang diterbitkan tahun 2015. Isinya adalah sebagai berikut

Jumlah penduduk Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.818 jiwa, dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.549. Jumlah penduduk Desa Banjarsari dari keseluruhan sebagai berikut:⁵⁵

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki – laki	2.342 Orang
2	Jumlah Perempuan	2.476 Orang
3	Jumlah Total	4.818 Orang

⁵⁵ “Hoiri Andriawan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah)*”, (Skripsi, IAIN Jember), 55

4	Jumlah Kepala Keluarga	1.549 KK
---	------------------------	----------

Tabel 4.2
Usia Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0 – 12 Bulan	153 Orang
2	13 Bulan – 4 Tahun	369 Orang
3	5 – 6 Tahun	266 Orang
4	7 – 12 Tahun	492 Orang
5	13 – 15 Tahun	236 Orang
6	16 – 18 Tahun	238 Orang
7	19 – 25 Tahun	634 Orang
8	26 – 35 Tahun	997 Orang
9	36 – 45 Tahun	886 Orang
10	46 – 50 Tahun	583 Orang
11	51 – 60 Tahun	645 Orang
12	61 – 75 Tahun keatas	123Orang

c. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjarsari

Jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat desa Banjarsari

beraneka ragam, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjarsari

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Petani	236 Orang
2	Buruh Tani	315 Orang
3	Pekebun	421 Orang
4	Pedagang Klontong	25 Orang
5	Karyawan Swasta Swasta	173 Orang
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	50 Orang
7	Pengusaha Kecil	135 Orang
8	Perawat Swasta	20 Orang
9	Guru	30 Orang

d. Kondisi keagamaan di desa Banjarsari

Mayoritas beragama Islam, berikut ini jumlah tempat ibadah di desa Banjarsari :⁵⁶

Tabel 4.4
Data kondisi tempat Ibadah di desa Banjarsari

No	Nama Tempat Ibadah	Keterangan
1	Masjid	11
2	Musholla	42
3	Gereja	-
4	Pure	-
5	Wihara	-

2. Makna Filosofi Tradisi Tingkeban Bagi Masyarakat Banjarsari

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Ustadz Ahmad selaku salah satu tokoh agama yang ada di Desa Banjarsari, dan Bapak Sutomo yang dijadikan Tokoh di lingkungan setempat, dan juga kepada Ibu Buyami salah satu *dhukon* atau orang yang di percaya oleh masyarakat setempat untuk memimpin jalannya upacara mandi kembang pada tanggal 27 Mei sampai 10 Juni 2024. Pada penelitian tentang tradisi tingkeban yang ada di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi makna filosofis yang ada didalam pelaksanaan tradisi *tingkeban* tersebut. Sehingga dapat menimbulkan beberapa penafsiran, pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan Masyarakat Banjarsari termasuk masyarakat yang lengkap. Sehingga masing-masing golongan atau kalangan memiliki pemahaman yang berbeda – beda dan beragam

⁵⁶ Hasil observasi

terhadap tradisi Tingkeban tersebut. Dari penafsiran yang disampaikan oleh beberapa golongan atau kalangan antara lain :

a. Golongan Agama dan Tokoh Masyarakat.

Para Ustadz dan Tokoh Masyarakat di desa Banjarsari beranggapan bahwa adanya pelaksanaan tradisi *Tingkeban* tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk bersedekah, Tasyakuran, dan selamatan. Di anggap sedekah karena tuan rumah mengeluarkan sebagian hartanya yang berupa beberapa hidangan untuk para tamu undangan acara tersebut, dan dikatakan tasyakkuran karena juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur tuan rumah atas karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang berupa titipan calon bayi.

Dan juga dikatakan selamatan karena dengan bersedekah merupakan tasyakuran cara untuk memohon keselamatan ibu dan jabang bayi agar diberi kemudahan pada saat mengandung sampai melahirkan. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai cara untuk mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember, karena dengan adanya tradisi tingkeban ini dapat mendatangkan saudara dan tetangga untuk berkumpul.

b. Masyarakat

Tingkeban adalah tradisi mandi kembang yang dilakukan oleh ibu hamil yang kehamilannya itu ber usia tujuh bulan dan tradisi tersebut sudah turun temurun dari dulu. Tingkeban yang sekarang sudah banyak yang dirubah atau di modifikasi, banyak ritual yang

sudah di tinggalkan, dan kebanyakan sekarang hanya cukup dengan tasyakuran atau selamatan saja seperti mandi kembang dan ngaji al-qur'an saja dan itu tergantung kondisi ekonominya.

Kalau tingkeban jaman dulu itu sangat kental akan tradisinya. seperti memegang ayam, memegang 2 butir telur dan kemudian telur tersebut di pecahkan, dan membelah dengan (kelapa muda), mandi menggunakan 7 sumber mata air dan lain-lain. Dan tingkeban yang sekarang ini sudah di campur dengan keagamaan dan biasanya hanya melakukan mandi kembang dan ngaji al-qur'an. Tapi, semua itu tujuannya sama yaitu untuk memohon keselamatan kepada yang maha kuasa agar di dilancarkan waktu persalinan, serta ibu dan bayi juga sehat dan selamat, dan suatu saat nanti bayi tersebut dijadikan anak yang soleh – solehah serta berbakti kepada orang tuanya.

c. Dukun tingkeban

Tingkeban bagi masyarakat Banjarsari itu sudah sepatutnya untuk dilaksanakan, karena sudah menjadi tradisi yang ada di desa Banjarsari yang di warisi oleh orang-orang dulu. *Tingkeban* itu dilaksanakan pada saat usia kandungan mencapai tujuh bulan dan untuk anak pertama, karena anak pertama itu kalau orang Jawa itu bilang “buka jalan” , yang berarti membuka jalan agar kelahiran anak kedua dan seterusnya juga berjalan dengan lancar. Pelaksanaan *tingkeban* zaman dulu dan sekarang mengalami banyak perubahan atau pengurangan beberapa ritual atau perlengkapan ritual. Kalau

orang dulu melaksanakan ritual tingkeban ini mandi bunga tujuh rupa, yang airnya mengambil dari tujuh sumber mata air, dan kemudian ganti kain jarik 7 kali dan ada acara pembelahan degan (kelapa muda) yang sudah ada gambar wayang rama dan shinta dan banyak lagi. Tapi, sekarang tradisi tingkeban sudah modern yang kebanyakan sekarang hanya melakukan mandi kembang dan mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk bersama – sama mendoakan ibu dan bayi agar keduanya selamat dan diberikan kelancaran waktu persalinan.

3. Keadaan demografi

Desa Banjarsari terletak di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya dipenuhi dengan bukit-bukit dan terletak di sebelah utara dari jalan utama Jember - Surabaya. Desa ini berjarak 7 km sebelah utara dari ibukota Kecamatan Bangsalsari dan merupakan salah satu dari sebelas desa di kecamatan tersebut. Meskipun memiliki potensi pariwisata karena keindahan bukit-bukitnya, namun saat ini belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Mayoritas wilayah ini digunakan untuk perkebunan, terutama di bagian timur desa, sehingga banyak penduduk yang bekerja di sektor perkebunan.

Desa Banjarsari adalah desa yang didominasi oleh lahan pertanian, dimana sebagian besar lahan dimiliki oleh PTP Nusantara. Tanaman karet dan kopi menjadi komoditas utama yang paling banyak ditanam di sana. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Desa Banjarsari, dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh perkebunan.

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihan pekerjaan warga desa ini.

4. Adat istiadat yang berkembang di desa banjarsari kecamatan bangsalsari jember.

Jember merupakan sebuah daerah atau kabupaten yang terletak di Jawa Timur, dimana sangat terkenal dengan adanya beberapa macam tradisi. Tradisi di kabupaten jember mencakup beberapa unsur, salah satunya adat istiadat. Adat istiadat di jember masih di pegang teguh oleh masyarakat jember. Salah satunya di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari yang masih tetap menjalankan tradisi yang sudah dilaksanakan dari orang – orang terdahulu. Berikut macam – macam tradisi yang masi berkembang hingga saat ini yaitu :

- a. Tingkeban

Tradisi yang masih terlaksana bahkan bisa dikatakan wajib yaitu tradisi tingkeban. Tradisi tingkeban dilaksnakan oleh para sepasang suami istri, yang mana istrinya telah mengandung anak pertama dan kandungan tersebut berusia 7 bulan.

- b. Tota'an Merpati (burung dara)

Masyarakat Jember memiliki tradisi yang akrab dengan permainan burung merpati, dimana ratusan hingga ribuan burung merpati dilepas secara massal. Burung-burung ini telah terlatih dan cenderung kembali ke rumah tuannya. Merpati dikenal secara luas sebagai simbol perdamaian dan kesetiaan. Tradisi ini menjadi bagian

penting dari budaya lokal dan menjadi representasi dari nilai-nilai positif yang dihargai oleh masyarakat Jember.

c. Reog Pandhalungan

Meskipun Kesenian Reog berasal dari Ponorogo, namun popularitasnya tetap terjaga di Jember, terutama karena banyaknya masyarakat pendatang yang membawa tradisi ini. Sejak masa kolonial, para pekerja di Jember telah memainkan Reog Ponorogo, dan kelompok-kelompok seni Reog terbentuk sebagai bentuk penguatan identitas diri. Hal ini menunjukkan bahwa Reog telah menjadi bagian integral dari budaya Jember dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

d. Can macanan kaddhuk.

Kesenian *Can Macanan kaddhuk* menampilkan aksi tarian harimau yang dibuat dari karung goni. Makna dari "*Can Macanan*" sendiri adalah harimau, dan setelah seseorang menjadi pemain *Can Macanan*, mereka akan masuk ke dalam kostum harimau tersebut untuk menari dan melakukan atraksi. Kesenian ini, secara historis merupakan ekspresi dari kehidupan masyarakat petani di Jember yang digunakan untuk mengusir hal-hal yang mengganggu. Melalui tarian dan atraksi dalam *Can Macanan*, masyarakat dapat merayakan tradisi mereka sambil mengungkapkan keinginan untuk melawan gangguan-gangguan yang menghalangi kehidupan mereka.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini berisi tentang paparan data dan berbagai temuan yang telah didapatkan dengan menggunakan metode dan prosedur yang sebelumnya di jelaskan pada bab III. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian.⁵⁷ Maka pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi atas beberapa informan yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait fokus permasalahan yang diteliti.

Adapun penyajian data dalam penelitian ini dapat diuraikan secara deskriptif sebagai berikut :

1. Rangkaian Proses Pelaksanaan Tradisi *Tingkeban* di Desa Banjarsari

Kecamatan Bangsalsari Jember.

Tradisi tingkebaan adalah tradisi yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Jawa. Tradisi ini juga disebut dengan tradisi mitoni yang berarti *pitu* atau tujuh. Dalam tradisi ini memiliki makna bahwasanya sebuah pendidikan tidak hanya dilakukan setelah umur dewasa, namun dapat dilaksanakan sejak dalam kandungan ibu.

Untuk rangkaian yang pertama adalah menentukan tanggal untuk melaksanakan tradisi tingkeban. Pada umumnya masyarakat desa Banjarsari menentukan tanggal 14 Jawa atau 14 Hijriyah untuk melaksanakan tradisi tingkeban tersebut, karena dari sesepuh desa

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember : UIN KHAS Jember, 2021)*, 94.

banjarsari semuanya melaksanakan tradisi tingkeban pada tanggal 14 Hijriyah.

Tahap kedua adalah suami istri mandi kembang yang terbuat dari tujuh campuran bunga-bunga harum seperti melati, mawar, kenanga, dan bunga-bunga lainnya. Akan tetapi meskipun campuran kembang tersebut kurang atau lebih dari tujuh macam juga tidak apa-apa, tapi yang di anjurkan atau lebih baik yaitu tujuh campuran. Air kembang ini di percaya memiliki kekuatan spritual untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta raga. pelaksanaannya biasanya di pimpin oleh orang yang di percayai oleh pihak keluarga (atau biasa di sebut *dukon*) akan tetapi terkadang upacara tersebut di pimpin oleh keluarga sendiri yang palinng tua atau sepuh. Posisi dalam siraman mandi kembang biasanya sang istri di pangku oleh sang suami atau pun ada yang hanya duduk berdampingan Tahap ketiga adalah memecahkan telur, untuk proses pemecahan telurnya yaitu telur di letakkan di atas perut sang istri, dan di gelindingkan melewati perut istri sampai jatuh ke bawah. Sebelum telur di gelindingkan, biasanya pemandu atau pemimpin tingkeban tersebut mengucapkan *Bismilahirrohmanirrohim*.

Tahap ke empat adalah membelah kelapa gading yang berwarna kuning yang terdapat lukisan wayang rama dan shinta, hal tersebut biasanya di lakukan oleh sang suami akan tetapi sebagian juga ada yang dilakukan oleh bapak, ibu, kakek, nenek, mertua atau keluarga yang lainnya dalam melaksanakan pembelahan kelapa muda. Adapun makna

dari kelapa muda tersebut adalah simbol harapan agar nantinya bayi yang lahir sehat, kuat, dan beruntung. Pemecahan kelapa juga dapat di artikan sebagai perlambang kesuburan dan kelimpahan bagi ibu dan bayi yang akan datang.

Rangkaian di atas merupakan rangkaian yang umum dilaksanakan Masyarakat di Desa Banjarsari, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwasannya untuk pelaksanaan tradisi tingkeban di Desa Banjarsari tergantung pada orang yang melaksanakan. Karena setiap orang berbeda – beda dalam melaksanakan tradisi tingkeban tersebut.

2. Manfaat dan dampak bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *Tingkeban*.

Tingkeban atau yang juga dikenal dengan istilah *Mitoni*, adalah sebuah tradisi Jawa yang biasanya dilakukan saat anak masih dalam kandungan berusia tujuh bulan. Tradisi ini memiliki berbagai dampak dan manfaat bagi keluarga yang melaksanakannya.

Manfaat dari tingkeban banyak sekali, di antaranya adalah sebagai do'a dan pengharapan agar anak yang dikandung kelak menjadi anak yang berbakti, Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah kehamilan dan harapan akan kelahiran anak yang sehat dan baik, dan berkumpulnya keluarga dan saudara,dan tetangga yang bisa mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga,saudara,dan tetangga.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan ibu misto,Bapak Sutomo,Ustadz Ahmad,Ibu Buyami, Jember 7 Juni 2024

Selain itu, melaksanakan Tradisi *Tingkeban* juga merupakan salah satu bentuk menjaga Tradisi atau salah satu bentuk pelestarian budaya jawa yang turun temurun. Hal ini dapat memperkuat identitas budaya keluarga dan mewariskan nilai-nilai tradisional kepada generasi selanjutnya.

Di samping itu, manfaat dari *tingkeban* juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah kehamilan dan harapan akan kelahiran anak yang sehat dan baik, dan juga memohon agar dilancarkan waktu persalinan.

Dengan mengetahui dan memahami manfaat dari melaksanakan tradisi *tingkeban*, keluarga dapat terus merayakan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga dan memperkaya kehidupan keluarga secara keseluruhan.

3. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Tingkeban

Tingkeban, yang merupakan upacara adat jawa yang dilakukan dalam rangka 7 bulanan bayi dalam kandungan atau biasa disebut dengan 7 bulanan kehamilan, dilihat dalam pandangan hukum islam sebagai tradisi yang dilakukan.

Dalam islam tradisi atau adat kebiasaan disebut *urf*. ‘*Urf* ialah sesuatu yang telah sering di kenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang

meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.⁵⁹

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶⁰

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: AI-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.⁶¹

Adapun perbedaan 'urf dengan 'adah antara lain sebagai berikut:

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.133.

⁶⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.164.

⁶¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.363.

Tabel 4.5
Perbedaan ‘Urf dan ‘Adah

‘Urf	‘Adah
Adat memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari ‘Urf <i>shahih</i> dan <i>Fasid</i>	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk
‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.

a. Macam – Macam ‘Urf

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam ‘urf, sebagai berikut :⁶²

- 1) ‘urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya : kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.
- 2) ‘urf yang shahih atau al- ‘adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya : mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik

⁶² Abdu Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.134

dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu :

- 1) 'Urf 'am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
- 2) 'Urf khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau juga mengenai kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Disamping itu, 'Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:

- 3) 'urf dalam bentuk perbuatan (Al - 'urf al-amali) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait

dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari – hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang – orang (penjual atau pembeli) biasa tidak mengucapkan *ijab qobul* saat melakukan serah terima barang.

- 4) 'Urf dalam bentuk perkataan (*Al – 'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal ungkapan daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilo”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁶³

b. 'Urf Yang Dapat di Jadikan Dasar Hukum Islam

dasar hukum 'urf ini menyebutkan bahwa para ulama' sepakat menolak 'urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima 'urf yang shahih sebagai hujjah syar'iyah. Hanya saja dalam segi intensitas,

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid III* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999),366-368

mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁶⁴

Adapun bukti ‘urf sebagai dalil syara’, adalah sebagai berikut :

1) Firman Allah dalam surah Al-A’raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dar pada orang – orang yang bodoh. (Q.S Al – A’raf (7) :199)⁶⁵

2) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (Q.S Al – Baqarah (2) : 180)⁶⁶

Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf pada ayat – ayat diatas, yaitu mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat itu dipahami sebagai perintah

⁶⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*,(Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada,2013), h.273.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV, Toha Putra Semarang,1989),h.255.

⁶⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 44.

untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu Masyarakat.

3) Hadits Rasulullah SAW

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal).⁶⁷

Berdasarkan dalil-dalil bukti ‘Urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

⁶⁷ . Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* , (Jakarta : Pustaka Azzam ,2008),Jilid 3,No. 3418.

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan sesuai patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu perbuatan hukum berdasarkan ‘Urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf – ‘urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku di daerah tertentu, dan lain-lain.

Jadi, Kesimpulannya adalah tradisi tingkeban yang kebanyakan dilakukan masyarakat desa Banjarsari itu termasuk urf yang shahih karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan dalil syara’, akan tetapi jika melaksanakan tradisi tingkeban dengan memakai sesajen yang ada unsur kesyirikan, maka hal itu masuk pada urf fasid.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini menjelaskan temuan penelitian terkait tradisi tingkeban perspektif hukum islam. Peneliti memilih topik ini dengan alasan tradisi tingkeban banyak dilakukan oleh Masyarakat desa Banjarsari, akan tetapi setelah peneliti tanyakan kepada salah satu masyarakat tentang hukum

tingkeban, ternyata masyarakat masih banyak yang belum tau tentang hukum tingkeban tersebut dan asal usulnya pun juga banyak yang belum tau. Kebanyakan masyarakat Banjarsari yang sekarang hanya ikut-ikutan saja sama orang dulu tanpa mengetahui hukum dan manfaatnya.

Ada beberapa alasan penting mengapa tingkeban ini sangat penting untuk diteliti. Berikut beberapa alasan penting tersebut :

Yang pertama adalah Tingkeban ini menurut peneliti sangat penting untuk diteliti karena merupakan adat budaya Jawa yang harus kita lestarikan. Dengan melakukan penelitian, kita dapat memahami dan melestarikan tradisi – tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Yang kedua tingkeban ini merupakan identitas dan Jati Diri. Tingkeban menjadi bagian penting dalam membentuk identitas dan jati diri suatu komunitas atau masyarakat. Dengan mempelajari adat, kita dapat lebih memahami asal-usul, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi bagian integral dari identitas suatu kelompok.

Yang ketiga pemahaman interaksi sosial. tingkeban juga mencerminkan interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dengan meneliti adat, kita dapat memahami dinamika sosial, hierarki, dan pola interaksi yang terjadi dalam suatu komunitas.

Yang keempat pengetahuan dan pembelajaran. Penelitian tentang adat memberikan kontribusi pada pengetahuan kita tentang beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik-praktik budaya. Hal ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga untuk generasi mendatang.

Yang kelima. Pengembangan dan kebijakan. Hasil penelitian tentang adat dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan pengembangan program-program kebudayaan.

Sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi ada beberapa kasus yang masih memuat unsur syirik seperti menggunakan beras merah, ketan hitam, bunga dicampur air dan makanan lainnya yang biasanya sesajen tersebut ditaro di sekitar acara pelaksanaan mandi kembang, dan setelah acara pelaksanaan selesai, makanan itu dibuang begitu saja. Dan perbuatan tersebut tidak dianjurkan dalam agama Islam karena merupakan perbuatan yang mubadzir.

Dengan demikian, peneliti tentang adat memiliki nilai penting dalam memahami, melestarikan, dan menghargai keberagaman budaya serta warisan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui penelitian ini, kita dapat memperkaya wawasan dan pemahaman nilai-nilai budaya yang turut membentuk identitas kita.

Tujuan peneliti meneliti tradisi tingkeban ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang praktik dan makna dari tradisi ini dalam Masyarakat Jawa. Menelusuri asal usul tradisi tingkeban, menelusuri hukum dari melaksanakan tradisi tingkeban, dan mencari manfaat dan dampak dari melaksanakan tradisi tingkeban tersebut. Peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan untuk mendapatkan data terkait tradisi tingkeban perspektif hukum Islam. Setelah mendapatkan data,

peneliti akan mengkaji hasil tersebut dengan mengaitkan teori yang telah dipakai dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat mengetahui keterkaitan pada fokus masalah.

Kemudian, Implikasi dari tradisi Tingkeban dalam masyarakat Jawa dapat mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa implikasi dari tradisi Tingkeban :

1. Penguatan Ikatan Keluarga :

Tradisi Tingkeban dapat berperan dalam memperkuat ikatan keluarga karena melibatkan partisipasi anggota keluarga dalam upacara adat tersebut. Melalui prosesi dan ritual yang dilakukan, tradisi Tingkeban dapat menjadi momen untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga.

2. Penghormatan terhadap Ibu Hamil

Tradisi tingkeban menunjukkan penghormatan dan perhatian terhadap ibu hamil sebagai pusat perhatian dalam upacara tersebut. Hal ini dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual bagi ibu hamil serta menguatkan peran dan posisinya dalam keluarga.

3. Pelestarian budaya lokal

Dengan melaksanakan tradisi tingkeban, masyarakat jawa khususnya di Desa Banjarsari turut serta dalam melestarikan budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai tradisional. Tradisi ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Jawa dan upaya pelestarian warisan budaya yang berharga.

4. Pendidikan Nilai-Nilai Tradisional.

Tradisi tingkeban juga memiliki implikasi dalam pendidikan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Melalui partisipasi dalam tradisi ini, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan kepedulian terhadap keluarga.

5. Penguatan Identitas Budaya

Tradisi tingkeban dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa dan memperluas pemahaman tentang kekayaan budaya lokal. Dengan mempertahankan dan melaksanakan tradisi ini, masyarakat dapat merasa bangga akan warisan budaya mereka dan menjaga keberlanjutannya.

6. Kesejahteraan Emosional dan Spiritual.

Melalui keterlibatan dalam tradisi Tingkeban, masyarakat dapat merasakan kesejahteraan emosional dan spiritual. Prosesi dan doa-doa yang dilakukan dalam upacara tingkeban dapat memberikan ketenangan dan harapan bagi keluarga yang melaksanakannya.

Dengan memahami implikasi dari tradisi Tingkeban, kita dapat lebih menghargai nilai-nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi adat Jawa ini serta memperkuat hubungan antar generasi dalam masyarakat.

1. Rangkaian Tata Cara Proses Pelaksanaan Tradisi Tingkeban Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember

Berdasarkan temuan yang di dapatkan oleh peneliti, proses pelaksanaan tingkeban di desa banjarsari kebanyakan menggunakan proses yang simpel. Yang mana proses tersebut hanya cukup dengan sungkem

orang tua, dan dilanjut dengan mandi kembang tanpa harus memegang ayam, telur dan 2 buah kelapa muda. Lalu setelah itu biasanya dilanjut dengan membaca al qur'an bersama tetangga sekitar.

Jadi, tradisi tingkeban di desa Banjarsari itu sudah tidak seperti tingkeban yang dilakukan oleh orang – orang dulu. Tradisi tingkeban yang sekarang lebih kepada ke islamian yang mana tidak melupakan adat atau tradisi yang sudah di wariskan oleh nenek moyang mereka.

Tradisi tingkeban merupakan adat budaya sebagai rasa bentuk syukur atas kehamilan anak pertama yang diberikan oleh Allah SWT dan Hal ini sesuai dengan pengertian kebudayaan menurut E.B Tylor : “kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum adat – istiadat, kesenian dan kemampuan – kemampuan lain serta kebiasaan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.⁶⁸ Selain itu tingkeban memiliki tata cara dalam pelaksanaannya. Di desa banjarsari, pada umumnya menggunakan beberapa rangkainnya sebagai berikut :

- a. Tahap pertama adalah suami istri mandi kembang yang terbuat dari tujuh campuran bunga-bunga harum seperti melati, mawar, kenanga, dan bunga-bunga lainnya. Akan tetapi meskipun campuran kembang tersebut kurang atau lebih dari tujuh macam juga tidak apa-apa, tapi yang di anjurkan atau lebih baik yaitu tujuh campuran. Air kembang ini di percaya memiliki kekuatan spritual untuk membersihkan dan

⁶⁸ H. Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, Agustus 2017), 63

mensucikan jiwa serta raga. pelaksanaannya biasanya di pimpin oleh orang yang di percayai oleh pihak keluarga (atau biasa di sebut *dukon*) akan tetapi terkadang upacara tersebut di pimpin oleh keluarga sendiri yang paling tua atau sepuh. Posisi dalam siraman mandi kembang biasanya sang istri di pangku oleh sang suami atau pun ada yang hanya duduk berdampingan. Dan sang istri memegang 1 ekor ayam, ada juga yang posisi ayamnya di injak, dan ada juga yang Cuma dikurung biasa. Tapi,kebanyakan orang-orang sekarang untuk ayamnya itu dikurung, karena jika di pegang atau di injak sama saja dengan menyiksa hewan tersebut. dan 1 butir telur yang peletakannya berbeda-beda. Ada yang selipkan dalam kain, ada yang di pegang biasa, ada juga yang di letakkan di sekitar lokasi mandi kembang.

- b. Tahap kedua adalah memecahkan telur, untuk proses pemecahan telurnya yaitu telur di letakkan di atas perut sang istri, dan di gelindingkan melewati perut istri sampai jatuh ke bawah. Sebelum telur di gelindingkan, biasanya pemandu atau pemimpin tingkeban tersebut mengucapkan *Bismilahirrohmanirrohim*.

Tetapi kegiatan ini sudah mulai berkurang karena sebagian tokoh masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan yang mubazir atau membuang rezeki dari Allah SWT. Dan sekarang pada biasanya telur tersebut di sedekahkan atau diberikan kepada orang yang memimpin pelaksanaan tingkeban. Telur dianggap sebagai simbol kesuburan, kelahiran, dan kehidupan baru dalam tradisi *Tingkeban*.

Dengan demikian, letak atau posisi telur saat mandi kembang dapat bervariasi tergantung pada praktik dan kepercayaan masing-masing keluarga yang melaksanakan upacara adat tersebut.

- c. Tahap ketiga adalah membelah kelapa gading yang berwarna kuning yang terdapat lukisan wayang rama dan shinta, hal tersebut biasanya dilakukan oleh sang suami akan tetapi sebagian juga ada yang dilakukan oleh bapak, ibu, kakek, nenek, mertua atau keluarga yang lainnya dalam melaksanakan pembelahan kelapa muda. Adapun makna dari kelapa muda tersebut adalah simbol harapan agar nantinya bayi yang lahir sehat, kuat, dan beruntung. Pemecahan kelapa juga dapat diartikan sebagai perlambang kesuburan dan kelimpahan bagi ibu dan bayi yang akan datang.

Menurut masyarakat desa Banjarsari, hasil belahan dari kelapa ini juga mengandung makna tersendiri, yaitu apabila hasil belahan kelapanya lurus, berarti anak yang dikandungnya laki-laki. Dan jika hasil belahannya miring, maka bayi yang berada di dalam kandungan adalah perempuan. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam prosesi mandi kembang Tingkeban untuk membawa berkah dan kebaikan bagi keluarga yang merayakan.

- d. Tahap terakhir adalah Do'a bersama, kegiatan ini biasanya dilakukan setelah pelaksanaan upacara akan tetapi ada juga yang melaksanakan sebelum pelaksanaan upacara. Dalam upacara do'a bersama merupakan bagian penting dari upacara adat tersebut. Doa-doa yang

dipanjatkan biasanya berupa permohonan keselamatan, kesehatan, keberkahan bagi ibu hamil dan bayi yang ada di dalam kandungannya, serta memohon agar waktu proses persalinan diberikan kelancaran. Doa ini juga menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehamilan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pada saat acara do'a bersama, biasanya tuan rumah mengundang keluarga, tetangga, saudara, dan para tokoh agama (ustadz atau kyai) terdekat.

2. Manfaat bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *Tingkeban*

Kehamilan adalah anugerah yang sangat berharga bagi sebuah keluarga. Dengan kehamilan, artinya dalam waktu dekat akan hadir anggota keluarga baru yang akan memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari orang tua, baik secara materi maupun non-materi. Proses kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan, di mana janin yang berkembang di rahim ibu membutuhkan asupan gizi yang mencukupi untuk pertumbuhannya. Ini adalah masa yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi keluarga, di mana persiapan dan perhatian ekstra diperlukan untuk memastikan kesehatan dan kebahagiaan ibu dan janin yang sedang berkembang..

Selain itu, penting bagi ibu hamil untuk menjaga kondisi pikiran agar tidak terlalu stres, karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan bayi yang dikandungnya. Kehamilan membawa beragam ritual dan acara adat yang ditujukan untuk berbagai hal terkait dengan kehamilan. Salah satu acara yang diadakan untuk merayakan kehamilan adalah acara 7 bulanan,

yang dikenal sebagai "Tingkeban". Acara ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan tidak terbatas pada satu adat tertentu. Dalam acara 7 bulanan ini, biasanya terdapat berbagai ritual yang memiliki tujuan khusus, seperti untuk mensyukuri kehadiran sang janin, memohon keselamatan dan kesehatan selama sisa kehamilan, serta merayakan kebahagiaan sebagai keluarga yang sebentar lagi akan bertambah anggota baru.

Sebagai salah satu acara adat yang serung dilakukan, acara 7 bulanan ini pastinya memiliki banyak sekali manfaat. Berikut ini adalah beberapa diantaranya :

Melaksanakan tradisi tingkeban memiliki banyak manfaat dan dampak positif bagi keluarga. Berikut beberapa manfaat dan dampaknya :

- a. Kedekatan keluarga : tradisi tingkeban memberikan kesempatan bagi anggota keluarga dan saudara untuk saling berkumpul dan saling berinteraksi. Hal ini dapat mempererat ikatan keluarga dan menciptakan suasana kebersamaan yang hangat.
- b. Rasa syukur : melalui tradisi tingkeban keluarga, dapat merayakan kehamilan yang sudah mencapai tujuh bulan dengan penuh rasa syukur. Hal ini adalah momen untuk menghargai dan mensyukuri anugrah kehidupan yang di berikan oleh Allah SWT.
- c. Mohon do'a dan berkah bagi kehamilan.

Acara 7 bulan ini dilangsungkan untuk memohon do'a dan berkat selama sisa masa kehamilan. Hanya bersisa 2 bulan lagi masa

untuk melahirkan secara normal. Dengan adanya acara 7 bulanan ini, maka merupakan saat yang tepat secara adat untuk memanjatkan do'a secara sungguh-sungguh agar sisa masa 2 bulan kehamilan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang dapat mengganggu proses kehamilan dan juga proses persalinan.

d. Mohon doa dan berkat untuk kelancaran proses kelahiran

Manfaat acara 7 bulanan lainnya adalah untuk memohon doa dan juga berkat agar dilancarkan proses kelahirannya nanti. Hanya tinggal 2 bulan lg selama masa kehamilan untuk mencapai proses kelahiran. Biasanya, proses kelahiran merupakan salah satu proses yang krusial, karena dapat berdampak pada kematian baik pada bayi maupun orangtua dari bayi. Karena itu, acara 7 bulanan sangatlah penting untuk memohon berkat dan juga doa supaya proses kelahiran menjadi lebih lancar dan tanpa adanya hambatan.

e. Mohon doa agar anak yang lahir kelak menjadi anak yang baik dan berbakti

Selanjutnya, acara 7 bulanan yang bertujuan sebagai salah satu acara yang ditujukan untuk memohon doa dan berkat agar kelak anak yang nantinya lahir menjadi anak yang berbakti dan juga berguna bagi semua orang, termasuk keluarganya. Pada acara 7 bulanan maka akan banyak dipanjatkan doa yang baik baik, salah satunya adalah harapan dan doa agar nanti anak yang lahir menjadi anak yang berbakti bagi orang tua dan juga keluarganya kelak.

- f. Menghindari berbagai macam hal yang tidak diinginkan selama kehamilan.

Masih dari sisi spiritual dan kebudayaan yang berhubungan dengan mohon doa dan juga berkat, salah satu manfaat lainnya dari acara 7 bulanan adalah untuk menghindari berbagai macam hal yang tidak diinginkan ketika proses kelahiran berlangsung. Biasanya hal ini berkaitan erat dengan unsur adat istiadat. Terutama berkaitan dengan mitos tertentu yang banyak beredar mengenai efek buruk apabila tidak melakukan acara 7 bulanan.

Meskipun masih sebatas mitos dan kepercayaan saja, namun demikian, ada baiknya kita sebagai masyarakat yang berbudaya dapat menghormati nasihat-nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, terutama dalam acara 7 bulanan ini.

- g. Penguatan budaya : tradisi tingkeban merupakan bagian dari budaya jawa yang kaya akan nilai – nilai tradisional. Melaksanakan tingkeban merupakan salah satu bentuk membantu mempertahankan dan melestarikan budaya jawa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
- h. Berbagi kepada sesama Pada acara 7 bulanan adalah dapat menjadi salah satu ajang untuk berbagi dengan sesama. Hal ini dapat dilihat dari susunan acara ketika melakukan acara 7 bulanan. Salah satu acara yang dilibatkan adalah acara makan bersama dan juga pembagian besek makanan kepada tetangga-tetangga sekitar. Inilah yang

dimaksud dengan berbagi dengan sesama. Kita yang sedang merasa bahagia karena sudah melalui masa kehamilan kritis haruslah bisa membagikan kebahagiaan yang kita rasakan dengan sesama kita. Selain itu, ada manfaat lain dari saling berbagi dengan sesama yaitu orang lain yang juga akan mendoakan kita dengan hal-hal yang baik. Hasil penelitian mengatakan, apabila kita mampu membawa aura positif yang dalam hal ini berarti berbagi kebahagiaan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang positif pula.

Dengan melaksanakan tradisi *tingkeban*, keluarga dapat merasakan manfaat yang positif dan dampak yang mempererat hubungan antar saudara, tetangga dan keluarga serta memperart nilai – nilai budaya.

3. Pandangan Hukum Islam tentang tradisi *tingkeban*

Tradisi *tingkeban* dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode 'Urf atau al-Adah, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan kerukunan dan kesejahteraan. Adat merupakan hukum-hukum yang diterapkan untuk mengatur hubungan individu dan masyarakat, serta untuk mencapai kemaslahatan dunia. Tujuan dari adat sendiri adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia secara umum. Adat tidak pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kebutuhan hidup manusia. Dengan mempertahankan tradisi seperti *tingkeban*, masyarakat dapat menjaga nilai-nilai budaya dan mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagian besar sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi ada beberapa kasus yang masih memuat unsur syirik seperti menggunakan beras merah, ketan hitam, bunga dicampur air dan makanan lainnya yang biasanya sesajen tersebut ditaro di sekitar acara pelaksanaan mandi kembang, dan setelah acara pelaksanaan selesai, makanan itu dibuang begitu saja, dan juga dalam pelaksanaan oemecahan telur, perbuatan tersebut tidak di anjurkan dalam agama islam karena merupakan perbuatan yang mubadzir.

Apabila yang ditanyakan dalil, anjuran, atau perintah yang secara langsung menyebutkan nama *Tingkeban*. Maka, hal itu tidak akan pernah ditemukan di sumber hukum islam manapun. Karena tingkeban ini adalah hal yang baru atau di sebut bid'ah. Yang mana kebanyakan tingkeban yang dilakukan di masyarakat Banjarsari adalah bid'ah. Yang mana defenisi bid'ah

Menurut Imam Asy-Syafi'i dapat diketagorikan ke dalam dua katagori yaitu :

- a. Bid'ah Dlolalah yaitu Bid'ah yang menyimpang dengan al-Qur'an dan al-Sunnah serta Asar, atau Ijma'. Maka ini merupakan bid'ah yang sesat lagi menyesatkan.
- b. Bid'ah Hasanah yaitu Bid'ah yang tidak menyimpang dengan al-Qur'an, al-Sunnah serta Asar dan Ijma', ini merupakan bid'ah yang baik dan tidak sesat lagi menyesatkan.⁶⁹

Tujuan mereka mengumpulkan para tetangga adalah untuk ikut mendoakan karena merasa hubungannya dengan Tuhan belumlah kuat,

⁶⁹Nurliana Damanik, *Bid'ah dalam kajian Hadist* (Jurnal Kewahyuan Islam UIN Sumatera,2022),14

sehingga mereka membutuhkan bantuan dan doa dari banyak orang, termasuk seorang tokoh agama. Mereka berharap dengan doa bersama, harapan mereka akan lebih didengar dan dikabulkan oleh Tuhan.

Kemudian, Pemberian berkat oleh tuan rumah kepada para tamu undangan setelah acara empat tujuh bulanan merupakan bentuk rasa terima kasih atas kehadiran dan doa mereka untuk sang bayi. Masyarakat tidak pernah meminta atau mensyaratkan pemberian berkat saat diundang, hal ini murni dari kerelaan hati tuan rumah yang mengundang sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kebaikan hati para tamu.

Jadi, hukum dari melaksanakan tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari ini tergantung pada orang yang melaksanakannya. Di hukumi sunnah Karena di dalam tradisi tersebut terdapat doa-doa yang bertujuan untuk meminta keselamatan ibu dan calon bayi sampai lahir, dan ketika persalinan diberikan kemudahan, dan kelak anaknya dijadikan anak yang soleh – solehah. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Dan dihukumi mubah atas proses tradisi tingkeban karena upacara tersebut tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama dan tidak di ajarkan atau tidak di lakukan oleh Rosulullah SAW, dan hal tersebut juga termasuk dalam bid'ah Hasanah.

Dan untuk beberapa orang yang masih melaksanakan tingkeban dengan menggunakan sesajen, yang mana sesajen tersebut dibiarkan begitu saaja lalu dibuang, disitu ada unsur kesyirikan dan hukumnya haram, dan hal tersebut masuk pada bid'ah dlolalah.

Inilah kearifan yang dibangun oleh para Ulama' Negeri ini. Bukan tanpa dasar mereka menciptakannya. Bukan asal mereka membudayakannya. Semuanya didasarkan pada ajaran-ajaran agama yang luhur. Hanya saja para ulama kala itu tidak banyak menyampaikan dalilnya karena bisa jadi masih terbatasnya kemampuan pemahaman agama masyarakat pada saat itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah di teliti dan di analisis tentang Tradisi Tingkeban dalam perspektif Hukum Islam dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi Tingkeban di desa Banjarsari setiap orang berbeda-beda. Namun pada umumnya untuk tata cara pelaksanaannya yaitu mandi kembang, yang mana prosesi pelaksanaan tersebut di pimpin oleh orang yang di percaya dari pihak keluarga yang biasa di panggil *dukon*. Jika tidak ada *dukon*, kadang dari pihak keluarga sendiri yang memimpin, dan biasanya di pilih yang paling sepuh, seperti mbah atau buyut yang masih hidup. Sedangkan untuk peralatannya yang perlu di persiapkan yaitu air kembang (diutamakan bunganya berjumlah 7 macam), kemudian gayungnya menggunakan batok kelapa dan gagang nya terbuat dari pohon beringin.
2. Manfaat dari Melaksanakan tradisi tingkeban banyak sekali. Di antaranya adalah bisa menambah kedekatan keluarga dan tetangga, menumbuhkan rasa syukur atas diberikannya anak pertama oleh Allah SWT, memohon do'a agar diberikan kesehatan dan kelancaran sampai persalinan, dan juga memohon agar anak yang lahir kelak menjadi anak yang soleh – solehah. Dan melaksanakan tradisi tingkeban merupakan salah satu bentuk penguatan budaya atau pelestarian budaya agar budaya yang sudah

diwariskan nenek moyang kita tidak hilang. Sedangkan implikasi dari melaksanakan tradisi tingkeban sangat beragam, di antaranya seperti penguatan hubungan keluarga, kesejahteraan emosional, dan pelestarian budaya. Tradisi ini memiliki nilai penting dalam memperkokoh ikatan keluarga dan memberikan dukungan bagi ibu pasca persalinan.

3. Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban yang ada di desa Banjarsari kebanyakan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Syariat Islam. Akan tetapi masih ada sebagian kecil yang memuat unsur kesyirikan. Jadi dari kesimpulan di atas, hukum dari melaksanakan *Tingkeban* di desa Banjarsari itu tergantung pada yang melaksanakannya, karena tradisi tersebut merupakan acara yang mana didalamnya terdapat do'a bersama untuk janin yang ada di dalam kandungan, memohon keselamatan untuk ibu dan calon bayi agar diberikan kesehatan dan selamat sampai persalinan, dan kelak bayi yang lahir dijadikan anak yang soleh atau solehah.

Dan untuk pelaksanaan yang terdapat unsur syirikinya, maka hukumnya tetaplah Haram. Kemudian jika *Tingkeban* tersebut melanggar aturan syariat, maka hal tersebut disebut bid'ah Dlolalah atau disebut juga urf yang fasid. Dan jika tingkeban tersebut tidak melanggar aturan syariat, maka disebut bid'ah Hasanah atau disebut juga urf shahih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka saran – saran yang dapat di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak beragam kekayaan budaya maka kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikannya, sama halnya seperti tata cara dalam tradisi *Tingkeban*. Kita boleh melaksanakan tradisi tingkeban tersebut dengan niatan tetap menjaga tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dan jangan sampai pelaksanaan tradisi tersebut diisi dengan hal – hal yang bisa menyimpang dari agama islam.
2. Generasi muda sekarang maupun generasi muda yang akan datang sebaiknya bisa mempertahankan dan melaksanakan tata aturan pelaksanaan tradisi *Tingkeban*, karena dengan melaksanakan tingkeban itu sudah termasuk menjaga atau mempertahankan tradisi dari nenek moyang kita.
3. Bagi masyarakat Desa Banjarsari yang masih melaksanakan tradisi dengan membuat sesajen yang diletakkan di sekitar tempat pelaksanaan mandi kembang, dan setelah acara mandi kembang selesai, kemudian sesajen itu dibuang. Dan juga pelaksanaan memecahkan telur ayam, sebaiknya itu di tinggalkan dikarenakan perbuatan tersebut termasuk syirik dan mubazir atau sama halnya membuang rejeki pemberian dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan Hoiri, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah)*”, (Skripsi, IAIN Jember) 2016
- Adriana, Iswah. *Neloni, Mitoni, atau Tingkeban (Perpaduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)*, (Artikel:Pamekasan, 2011)
- Ash Shiddiqiey, Hasby *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967)
- Asy’ari,Hasyim. *Risalah Ahlu Al-Sunnah Wal Jama’ah* (Yogyakarta:LKPSM,1999)
- Abdullah, Sulaiman *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika,1995)
- Adriana, Iswah. “*Neloni, Mitoni atau Tingkeban (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)*”, (Karsa, Vol. 19, No. 2, Tahun 2011)
- Alfizar, *Metode Penelitian Kuntitatif* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2014)
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV, Toha Putra Semarang,1989)
- Agama RI,Departemen, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan:Unpam Press,2018)
- Badrudin, “*Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ke Tujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam*”, (Jurnal An – Nadwah, 2022)
- Bukhori, *Islam Dan Tradisi Lokas di Nusantara*, (Al-maslahah : 2 Oktober 2017)
- Bayuadhy, Gesta. *Tradisi-tradisi Adi Luhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta : DIPTA, 2015)
- Darori, M. *Sinkretisme Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002)
- Djalil, A.Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010)
- Damanik,Nurliana. *Bid’ah dalam kajian Hadist* (Jurnal Kewahyuan Islam) UIN Sumatera,2022

Daud Ali, Muhammad *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Efendi, Satria *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)

Fardiana, Aslikhah. *Pelestarian Amaliyah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah* (IAIN Ponorogo, 2018)

Farodisah, Ana Aliyatul. *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 35-41* (UIN Malang, 2019)

Fida, Imanudin Abil “*Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstual Hukum Islam*,” (InCoMora, 2020)

Hudaidah, Nuraisyah Fitri “*Mitoni sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa*” (Historia Madania, 2021)

H. Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, Agustus 2017)

Hadi, Samsul DKK, *Tradisi Tujuh Bulanan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2020)

Ismalil Habib, Septiana Purwaningrum, “*Akulturas Islam Dengan Budaya Jawa : Studi Folkloris Tradisi Telonan dan Tingkeban di Kediri Jawa Timur*”, (Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 1, Juni 2019)

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* , (Jakarta : Pustaka Azzam ,2008)

Ismawati, *Budaya dan Kepercayaan Jawa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002)

Jamil, Abdul DKK, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta : Gama Media, 2000

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-tanjungpura/general-reference-material/artikel-ini-berjudul-memperingati-tingkeban-tujuh-bulanan-kehamilan-pada-tradisi-masyarakat-desa-sungai-enu/45132216>

Mualim DKK, *Tradisi Tujuh Bulanan Kehamilan Adat Sunda ditinjau menurut Hukum Islam*, STISHK Kuningan, 2022

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Damanik, Nurliana *Bid'ah dalam kajian Hadist* (UIN Sumatera, 2022)

- Mamik, *Metodologi Kuantitatif* (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015)
- Mahmuda, Imaniar. “*Tradisi Tingkeban Dalam Masyarakat Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, Juni 2023)
- Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia perspektif Universalitas dan Lokalitas*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung : 2019)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2023)
- Pongsibanne, H. Lebba Kadorre. *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, Agustus 2017)
- Rubensto, Lie “*Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Desa Sungai Enau,*” *Journal Of Human Capital*, (Spring 2021/2022) : 5
- Roosinda, Fitria Widiyanti. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021)
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Setiawan, Eko. “*Nilai Relegius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Budaya Bangsa Secara Islami,*” *Al-Adalah* 18 Nomer 1, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pauruan : CV.Penerbit Qiara Media, 2021)
- Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang : Effhar Offset, 2005)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 298.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh jilid III* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Suheri, *Teknik Menulis PTK, Skripsi dan Tesis*, (Jl. Jemurwonosari Gg IV No. 5 Wonocolo, Surabaya, 2017)
- Sandewi, Chelsea Jelita, *Metode Penelitian*, (Unikom : 2018)
- wijaya Hengki, Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, Juli 2020)



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tradisi <i>Tingkeban</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi <i>Tingkeban</i> 2. Perspektif Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebudayaan Atau Tradisi b. <i>Tingkeban</i> c. Sejarah <i>Tingkeban</i> d. Tata Cara Pelaksanaan Pada Masa Kuno 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Desa Banjarsari b. Tokoh Agama Di Desa Banjarsari 2. Sumber Data Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Penelitian Deskriptif 3. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Rangkaian Tata Cara Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Tingkeban</i> Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Jember ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi <i>Tingkeban</i> ? 3. Apa Manfaat Dan Dampak Bagi Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi <i>Tingkeban</i> Tersebut ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurman Hakim
NIM : 204102010037
Program Studi : Hukum Keluarga (*Akhwat Syahsiyyah*)
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Mei 2024



Nurman Hakim
NIM.204102010037

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *tingkeban* dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa banjarsari kecamatan bangsalsari jember)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana rangkaian tata cara proses pelaksanaan tradisi *tingkeban* di desa banjarsari jember
 - a. Tradisi apa saja yang ada di desa banjarsari ?
 - b. Apakah anda tahu tentang *tingkeban* ?
 - c. Jika anda tahu, bagaimana sejarah atau asal – usulnya ?
 - d. Apakah anda tahu bagaimana tata cara melaksanakannya ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang tradisi *tingkeban*
 - a. Apakah anda pernah melaksanakan tradisi *tingkeban* ? jika pernah pada waktu kapan anda melakukannya ?
 - b. Mengapa anda melaksanakan tradisi ini ?
 - c. Bagaimana hukumnya melaksanakan tradisi *tingkeban* ini ?
 - d. Apa saja perlengkapan atau sesaji yang di gunakan ?
 - e. Apa yang mendorong diadakannya tradisi ritual *tingkeban* tersebut ?
 - f. Apakah anda melihat ada hal – hal yang berbau syirik dalam proses tradisi ritual *tingkeban* ?
3. Apa manfaat dan dampak bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *tingkeban* tersebut
 - a. Apakah anda merasa ada manfaatnya dengan melaksanakan upacara tersebut ?
 - b. Adakah dampak jika tidak melaksanakannya ?
 - c. Adakah waktu tertentu sebagai syarat melaksanakannya ?
 - d. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai tradisi tersebut ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi yang relevan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 407550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-38/Un.22/4/PP.00.9/5/2024

25 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Banjarsari

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurman Hakim

NIM : 204102010037

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Tingkeban perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBE
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA BANJARSARI
JL. BERINGIN NO. 1 BANJARSARI

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / 67 / 35.09.09.2010 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Banjarsari Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember, menerangkan :

Nama : Nurman Hakim
NIM :204102010037

Bahwa orang tersebut diatas di ijinkan untuk penelitian di desa banjarsari.
Demikian ats kerjasamanya Kami sampaikan terima kasih.

Banjarsari,27-05-2024

Kepala Desa Banjarsari



UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA BANJARSARI
JL. BRINGIN NO.1 BANJARSARI

SURAT KETERANGAN
NO. 470/17/35.09.09.2010/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANING RONIANI,SE
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA BANJARSARI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURMAN HAKIM
NIK : 3509090402020001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : JEMBER, 04 Februari 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Dusun Dukuh II
RT. 002, RW. 004
BANJARSARI, KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan surat pengantar RT dan RW Tanggal.
Adalah benar Penduduk Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan di atas telah menyelesaikan **Penelitian Skripsi tentang Tradisi tingkeban Presektif Hukum Islam (Study Kasus)** di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk **Persyaratan Adminitrasi Sidang Skripsi**

Jember, 22 Agustus 2024



- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan verifikasi dokumen ash pada tulisan QR Code



JURNAL KEGIATAN

Lokasi : Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	27 Mei 2024	Penyerahan surat izin penelitian ke balai desa	
2	30 Mei 2024	Wawancara dengan bapak Sutomo	
3	1 Juni 2024	Wawancara dengan bapak Riski	
4	3 Juni 2024	Wawancara dengan bapak mulyono	
5	3 Juni 2024	Wawancara dengan bapak Hobila	
6	3 Juni 2024	Wawancara dengan ibu Misto	
7	7 Juni 2024	Wawancara dengan ibu Buyami	
8	10 Juni 2024	Wawancara dengan Ustadz Ahmad	

Yang Menyatakan,
Bangsalsari, 27-05-2024

Kepala Desa Banjarsari



NAMING RONIANI, SE.

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama bapak Mulyono selaku ketua RT 002 Dusun Dukuh 2 Desa Banjarsari.



Dokumentasi wawancara bersama ibuk Misto selaku salah satu sesepuh di Desa Banjarsari.



Dokumentasi wawancara bersama bapak Riski selaku masyarakat yang pernah melaksanakan Tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari.



Dokumentasi wawancara bersama bapak Hobila selaku masyarakat yang pernah melaksanakan Tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari.



Dokumentasi wawancara bersama ibu Buyami selaku Dukon siddu orang yang sering dipercaya untuk memimpin Tradisi Tingkeban di Desa Banjarsari.



Wawancara bersama Ustadz Ahmad Tokoh Agama sekaligus guru ngaji di Desa Banjarsari.



Wawancara bersama bapak sutomo selaku tokoh masyarakat di Desa Banjarsari.



BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Nurman Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 04 Februari 2002
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (*Akhwat Syahsiyyah*)
Alamat : Bangsalsari - Jember
Nomor Handphone : +62 853 3871 6657
Email : nurmantnu@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SDN Banjarsari 02
SMP/MTs : SMP Plus NURINA Bangsalsari
SMK/MA : SMK NURINA Bangsalsari
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

3. Riwayat Organisasi

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) UBM (Unit Beladiri Mahasiswa) UIN KHAS Jember